

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM – ANGGOTA DPRD BANYUMAS

2024

Kpt 10 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM METODE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf (b) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan jadwal kampanye metode rapat umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023; Kpts KPU No. 78 Tahun 2024; Kpts KPU Kabupaten Banyumas No. 398 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dalam Pemilihan umum Tahun 2024 yang dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Januari 2024.
- Lamp. : 3 hlm.